

Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial

Ani Yumarni*, Ani Nuraeni, Hidayat Rumatiga

Fakultas Hukum Universitas Djuanda

*Korespondensi: ani.yumarni@unida.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Oct 11, 2023

Revised: Nov 28, 2023

Accepted: Dec 2, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.3037>

Abstract : *Endowment management has special principles, namely the principles of sustainability and eternity. This principle of eternity can be manifested in the form of optimizing the performance of nazhir (endowment organiser) and the District Office of Religious Affairs (KUA) which functions as manager, supervisor and recorder of the orderly administration of endowment in Indonesia. Due to the wide and large distribution of endowment land throughout Indonesia, the government, in this case the Indonesian Ministry of Religion, appointed the role and function of KUA elements as executors and supervisors of endowment. The style and allocation of waqf in each sub-district is different. This article analyzes the role and authority of the KUA of Nanggung District, Bogor Regency in carrying out its functions. In particular, the allocation of endowment in Nanggung District is still limited to '3M' endowment, namely masjid-musala, madrasa, and burial ground. This research uses an empirical juridical approach which is descriptive analytical and explanatory. This research provides an overview and analysis of endowment organiser and supervision practices by nazhir and by the KUA institution by linking this implementation to applicable laws and regulations. The results of this research show that the role and function of the Nanggung District KUA has been implemented optimally. The role of guidance and supervision runs optimally as seen in the endowment land which is registered and monitored from the aspect of ownership, handover of the endowment to the aspect of the performance of the nazhir as the endowment organiser.*

Keywords : *Endowment Land, 3M Endowment, KUA Authority, Welfare, District of Nanggung.*

Abstrak : Manajemen pengelolaan wakaf memiliki prinsip khusus, yakni prinsip keberlanjutan dan keabadian. Prinsip keabadian tersebut dapat dimanifestasikan dalam bentuk optimalisasi kinerja nazhir dan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berfungsi sebagai pengelola, pengawas, dan pencatat tertib administrasi perwakafan di Indonesia. Dikarenakan sebaran tanah wakaf yang luas dan banyak di seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI menunjuk peran dan fungsi unsur KUA sebagai pelaksana dan pengawas perwakafan. Corak serta peruntukan wakaf di masing-masing kecamatan memiliki perbedaan. Tulisan ini menganalisis tentang peran dan kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam menjalankan fungsinya. Secara khusus, peruntukan wakaf di Kecamatan Nanggung masih terbatas pada wakaf '3M' yakni masjid musala, madrasah, dan makam. Penelitian



ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dan eksplanatoris. Penelitian ini memberikan gambaran dan analisis praktik pengelolaan dan pengawasan wakaf oleh nazhir dan oleh lembaga KUA dengan mengkaitkan penerapan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian mengemukakan bahwa peran dan fungsi KUA Kecamatan Nanggung telah terlaksana secara maksimal. Peran pembinaan dan pengawasan berjalan optimal sebagaimana terlihat pada tanah wakaf yang tercatat dan terpantau dari aspek kepemilikan, serah terima wakaf hingga pada aspek kinerja nazhir selaku pengelola wakafnya.

Kata kunci : *Tanah Wakaf, Wakaf 3M, Kewenangan KUA, Kesejahteraan, Kecamatan Nanggung.*

I. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen untuk kesejahteraan umat yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khatab atas izin Rasulullah SAW. Selain itu, wakaf juga merupakan instrument filantropi Islam yang unik yang dilandasi pada nilai-nilai kebajikan (*al-birru*), kebaikan (*al-ibsan*), dan persaudaraan (*ukhummah*).¹ Pada saat itu, Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Dengan memiliki semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, maka Umar bin Khatab berkonsultasi dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menganjurkan agar kebun tersebut tetap bertahan pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan kepada masyarakat. Artinya, pokoknya tetap terpelihara dan terkelola, sementara hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Demikian pula takkala Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan mendermakan sebagian kekayaan untuk dikelola dan hasilnya diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya telah mengajarkan umat Islam akan pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin berlangsungnya kesejahteraan umat.²

Pelaksanaan wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana, yakni hanya dilandasi kepercayaan antara wakif dengan nazhir melalui ikrar wakaf secara lisan saja serta tidak dilengkapi dengan pencatatan secara administratif dalam pendaftaran tanah wakaf. Hal ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan, seperti tanah wakaf terlantar, tidak bisa dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya, atau dapat menjadi sengketa pada kemudian hari. Hal ini tentunya berdampak pada tanah wakaf yang dapat disalahgunakan dalam pemanfaatannya.³

Dalam lingkup Kabupaten Bogor, Kecamatan Nanggung merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang memiliki luas wilayah 135,25 (km²) dengan sebaran jumlah tanah wakaf sejumlah 170 tanah wakaf yang diperuntukan untuk berbagai kepentingan, meliputi

¹ Ani Yumarni, *Kapita Selekta Hukum Islam: Seri Hukum Zakat Dan Wakaf* (Bogor: Unida Press, 2019)., hlm. 17

² Veithzal Rizal Zainal, "Pengelolaan Pengembangan Wakaf Produktif," *Al Anqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 9 (n.d.), hal. 1

³ Utami Rifatunnisa, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Al Anqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018): 179.

wakaf untuk mesjid, wakaf untuk madrasah, dan wakaf untuk makam.⁴Akan tetapi aset wakaf yang ada di Kecamatan Nanggung tersebut masih sangat sedikit yang dikelola secara tertib. Selebihnya masih terdapat tanah wakaf yang terlantar dan terbengkalai serta tidak terurus.⁵ Selain dari aspek kelolaan, dari aspek pemanfaatan, tanah wakaf di Kecamatan Nanggung masih didominasi guna peruntukan wakaf tradisional, yakni wakaf untuk mesjid dan/atau musala, selanjutnya untuk madrasah, dan untuk tanah pemakaman. Tentunya pemanfaatan ini diasumsikan dari persepsi masyarakat Nanggung terhadap amalan ibadah wakaf. Oleh karena itu, berdasarkan temuan awal kondisi perwakafan di Kecamatan Nanggung dimaksud, maka objek kajian terkait mengenai pengelolaan perwakafan dalam konteks kewenangan KUA Kecamatan.

KUA Kecamatan Nanggung yang letak wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan daerah mengakibatkan banyak pemanfaatan tanah wakaf yang tidak tercatat di SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Untuk itu, diperlukan suatu peran pengawasan yang dilakukan oleh nazhir dan pejabat yang berwenang yaitu KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta selaku pengawas administratif perwakafan pada masing-masing daerah kabupaten dan kota. Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.” Ayat (2) menerangkan bahwa “Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW.”

Peran pengelola wakaf pun semakin luas tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset tanah wakaf tersebut. Untuk itu perlu adanya upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab sebab terpuruknya manajemen wakaf akibat kelalaian nazhir atas tugas pokok dan tanggung jawabnya selaku pengawas harta benda wakaf.

Secara geografis, KUA Kecamatan Nanggung posisi wilayah cukup jauh dari pusat pemerintahan daerah. Tentunya hal ini berdampak pula terhadap sistem pencatatan dan pengadministrasian tanah wakaf melalui aplikasi terintegrasi pada laman SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Untuk itu, diperlukan suatu peran pengawasan yang dilakukan oleh nazhir dan pejabat yang berwenang yaitu KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta selaku pengawas administratif perwakafan pada masing-masing daerah kabupaten dan kota. Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.” Ayat (2) menerangkan bahwa “Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW.”

Dalam lingkup Kabupaten Bogor, Kecamatan Nanggung merupakan wilayah Kecamatan yang memiliki luas wilayah 135,25 (km²) dengan sebaran jumlah tanah wakaf sejumlah 170 tanah wakaf yang diperuntukan untuk berbagai kepentingan, meliputi wakaf

⁴ Kabupaten Bogor KUA Kecamatan Nanggung, “Laporan Tahunan Tanah Wakaf” (Bogor, 2022).

⁵Wawancara dengan Ustad Gugun sebagai nazhir Wakaf di Kecamatan Nanggung.

untuk mesjid, wakaf untuk madrasah, dan wakaf untuk makam.⁶ Akan tetapi aset wakaf yang ada di Kecamatan Nanggung tersebut masih sangat sedikit yang dikelola secara tertib. Selebihnya masih terdapat tanah wakaf yang terlantar dan terbengkalai serta tidak terurus.⁷ Selain dari aspek kelolaan, dari aspek pemanfaatan, tanah wakaf di Kecamatan Nanggung masih didominasi guna peruntukan wakaf tradisional, yakni wakaf untuk mesjid dan/atau musala, selanjutnya untuk madrasah, dan untuk tanah pemakaman. Tentunya pemanfaatan ini diasumsikan dari persepsi masyarakat Nanggung terhadap amalan ibadah wakaf.

Oleh karena itu, berdasarkan temuan awal kondisi perwakafan di Kecamatan Nanggung dimaksud, maka objek kajian penelitian ini terkait dengan pengelolaan perwakafan dalam konteks kewenangan KUA Kecamatan. Penulis merumuskan batasan masalah (ruang lingkup) kajian pada 2 (dua) aspek, yaitu: 1) Analisis mengenai pemanfaatan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor; dan 2) analisis mengenai pembinaan dan pengawasan perwakafan di wilayah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum wakaf dalam konteks peran, fungsi, serta kewenangan unsur KUA dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf. Penelitian ini juga melakukan studi empiris terkait mengenai pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Nanggung. Sebagaimana dipahami bahwa esensi wakaf dalam Islam ialah nilai keabadian dan kemanfaatan, yang tentunya dua nilai ini bersentuhan secara langsung dengan amalan kebajikan dan kepentingan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan eksplanatoris. Penulis melakukan studi dokumen terhadap literatur wakaf serta peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara sekaligus observasi pada objek wakaf di wilayah Kecamatan Nanggung. Wawancara dilakukan kepada beberapa unsur, yaitu: 1) Para nazhir sebagai pengelola wakaf; 2) Pemangku kepentingan dalam lingkup KUA Kecamatan Nanggung; 3) para wakif yang juga berperan sebagai penjaga objek wakaf.

III. PEMBAHASAN

Di Indonesia semangat berzakat dan berwakaf pada masyarakat telah ikut mendorong terwujudnya pengembangan industri halal dalam negeri. Selain itu, dalam Islam prinsip dasar yang terdapat dari dua hal tersebut (zakat dan wakaf) yaitu bertujuan untuk mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana penjelasan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa tentang tujuan negara Indonesia, yakni: 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan Kesejahteraan Umum; 3) Mencerdaskan Kehidupan bangsa; 4)

⁶ KUA Kecamatan Nanggung, "Laporan Tahunan Tanah Wakaf."

⁷Wawancara dengan Ustad Gugun sebagai nazhir Wakaf di Kecamatan Nanggung.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya rumusan konsideran dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa lembaga wakaf merupakan institusi atau pranata keagamaan yang berpotensi dan bernilai manfaat secara ekonomis, sehingga harus dikelola dan dikembangkan secara efektif dan efisien guna kepentingan ibadah dan untuk meningkatkan tercapainya kesejahteraan umum. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa amanah konstitusi dalam alenia pembukaan UUD 1945 alenia Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung cita luhur dan nilai filosofis yang harusnya dijiwai oleh keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar.⁸

Ketentuan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang salah satu konsiderannya menyebutkan bahwa “Lembaga Wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum untuk melengkapi aturan yang ada tentang wakaf. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember 2006 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan payung hukum dalam masalah perwakafan dan pengelolaannya.⁹

Adapun tugas dan fungsi KUA Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, yakni: a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk; b) Pengelolaan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; d) Pelayanan bimbingan ke-masjid; e) Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan Syariah; f) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam; g) Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf; h) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan; dan i) Layanan Bimbingan Manasik Haji bagi jemaah haji reguler.

Jumlah Tanah Wakaf serta Pemanfaatannya Sesuai Fungsi: Masjid-musala, Madrasah, dan Makam di Wilayah Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor

Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa hampir sebagian besar tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir perseorangan menggunakan pola klasik serta guna peruntukan masjid, musala, madrasah, dan makam (kuburan).¹⁰ Tanah wakaf mempunyai fungsi multi dimensional dalam menyokong kesejahteraan, perkembangan dan kemajuan masyarakat. Selanjutnya azas keseimbangan dalam kehidupan merupakan azas yang universal, dan memiliki keterkaitan dengan maksud dan tujuan aktifitas perwakafan, yakni beribadah kepada Allah dan menciptakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia,” *Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf*, 2008, 138.

¹⁰ Ani Yumarni et al., “The Implementation of Waqf as ‘Urf in Indonesia,” *Srinwijaya Law Review* 5, no. 2 (2021): 287–99, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>.

Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung dalam Penyelenggaraan Wakaf. Selain sebagai Nazhir pengelolaan wakaf, KUA juga sebagai PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf) bagi wakif yang berkeinginan mewakafkan hartanya. Peran KUA sebagai PPAIW dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah wakaf berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Menurut PMA Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik bahwa kewenangan KUA/ PPAIW terhadap perwakafan meliputi: a) Membuat Akta ikrar wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang; b) Memberikan pengesahan nazhir; c) Menyampaikan pendaftaran tanah wakaf kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional); dan d) Mengawasi pengelolaan tanah wakaf.

Perwakafan di Kecamatan Nanggung pada dasarnya adalah tanah milik yang masih layak dimanfaatkan. Misalkan dimanfaatkan sebagai perkebunan, persawahan, tempat ibadah, sekolah, panti asuhan dan lain-lain.¹¹ Melihat dari banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Nanggung, kebanyakan dipergunakan untuk tempat-tempat ibadah, yaitu masjid dan musala. Jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Nanggung sebenarnya banyak, akan tetapi yang terpantau dan yang tercatat secara administratif oleh pihak KUA ialah sejumlah 173 Tanah Wakaf.

Dari sekian banyaknya tanah wakaf yang ada di Kecamatan Nanggung, yang sudah bersertifikat sejumlah 160 objek wakaf dan 13 objek wakaf belum bersertifikat. Perwakafan yang ada di Kecamatan Nanggung pada dasarnya berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, masjid, musala, madrasah, dan makam dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Tanah Wakaf dan Klasifikasi Peruntukannya¹²

No	Nama Desa	Masjid	Mushola	Madrasah	Makam	Jumlah
1	Malasari	6	0	0	1	7
2	Curug bitung	12	6	3	2	23
3	Cisarua	12	3	4	1	20
4	Bantar karet	11	8	3	1	23
5	Hambaro	3	1	6	1	11
6	Kalong liud	4	2	4	1	11
7	Nanggung	5	4	5	1	15
8	Parakan muncang	11	13	6	1	31

¹¹Wawancara dengan Bapak Hasim selaku pengelola wakaf di wilayah Kecamatan Nanggung, pada tanggal 5 Juni 2021.

¹² KUA Kecamatan Nanggung, "Laporan Tahunan Tanah Wakaf."

No	Nama Desa	Masjid	Mushola	Madrasah	Makam	Jumlah
9	Pangkal jaya	5	4	6	1	16
10	Sukaluyu	6	3	5	2	16
11	Batu tulis	0	0	0	0	0
Jumlah		75	44	42	12	173

Sumber : Data diperoleh dari buku laporan tahunan KUA Kecamatan Nanggung

Berdasarkan Tabel di atas, dipahami bahwa berkaitan dengan jumlah dan peruntukan tanah wakaf maka dapat diketahui bahwa peruntukan tanah wakaf hanya terfokus pada empat peruntukan yaitu Masjid, Musala, Madrasah, dan Makam dengan rincian peruntukan masjid sebanyak 75 Lokasi, musala 44 lokasi, madrasah 42 lokasi, dan makam 12 lokasi dengan demikian minat masyarakat dalam berwakaf masih terfokus pada tempat ibadah seperti masjid dan musala. Peruntukan tanah wakaf untuk tanah pemakaman diketahui berjumlah paling sedikit.

Adapun Jumlah pemanfaatan tanah wakaf yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Nanggung terdapat 5 (lima) tanah wakaf yang berada di Desa Batu Tulis dengan rincian pemanfaatannya sebagai berikut :1) Masjid, terdapat 2 objek tanah wakaf yang diperuntukkan sebagai masjid namun tidak tercatat di KUA. Fakta pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan, yaitu untuk masjid; 2) Musala, terdapat 1 (satu) objek wakaf musala yang tidak tercatat di KUA namun tetap dimanfaatkan sebagaimana mestinya; 3) Makam, terdapat 2 (dua) objek tanah makam namun tidak tercatat di KUA. Fakta pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan, yaitu untuk tanah makam.

Secara praktik, pengelolaan tanah wakaf acapkali menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Alur pengelolaan cukup panjang, yaitu diawali dari ikrar wakif secara lisan yang menyatakan atas kehendaknya untuk memberikan Sebagian harta miliknya sebagai peruntukan wakaf. Pengelolaan akan tetap dilanjutkan oleh generasi – generasi berikutnya. Untuk itu diperlukan tekad dan keseriusan dalam mengelola wakaf. Hal ini dimaksudkan agar aset wakaf dapat memberikan kemanfaatan dalam jangka panjang.

Tekad dan keseriusan perlu dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perwakafan, terutama pada diri nazhir. Nazhir merupakan ujung tombak dalam pengelolaan wakaf. Nazhir merupakan orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.¹³ Kebermanfaatan dan keberlanjutan harta benda wakaf bergantung pada kinerja nazhir. Kinerja nazhir yang baik akan menghasilkan manfaat yang optimal sehingga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan barang publik semata tetapi juga ikut turut andil dalam memberdayakan masyarakat. Esensi wakaf ialah keabadian dan kemanfaatan yang secara terus-menerus diterima dan dinikmati oleh *mauquf 'alabi* (*beneficiaries*). Selanjutnya penegasan tersebut terdapat pada Hadist yang menyatakan bahwa harta benda wakaf tidak boleh dan dilarang untuk dijual ataupun diubah diluar dari

¹³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988).

peruntukan wakaf. Manakala suatu harta benda wakaf sudah diikrarkan oleh wakif kepada nazhir, maka hingga masa selanjutnya nazhir bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan hasil kemanfaatan harta benda wakaf tersebut.¹⁴

Berkenaan dengan peran dan fungsi nazhir, di Kecamatan Nanggung nazhir ditunjuk secara langsung oleh wakif. KUA ataupun pihak lain tidak turut campur dalam urusan penentuan dan penunjukan nazhir. Nazhir yang dipilih biasanya berasal dari pihak keluarga terdekat atau tokoh-tokoh agama termasuk para pemuda desa yang dianggap memiliki pemahaman agama yang baik. Begitupula dari segi nazhir, wakif seringkali memilih nazhir secara individu. Hal ini dikarenakan kurang eksisnya badan hukum atau organisasi Islam dalam mengelola wakaf. Sehingga masyarakat masih cukup awam dengan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh badan hukum atau organisasi.¹⁵

Bangunan seperti Masjid, Musala, madrasah, dan makam lazim digunakan untuk kepentingan wakaf. Hal ini dikarenakan masyarakat masih cukup awam dengan praktik wakaf selain masjid, musala, madrasah, dan makam. Selain itu, seringkali tanah wakaf menuai polemik akibat terdapat prosedur yang terlewat, seperti sengketa tanah. Sehingga sangat diperlukan edukasi melalui pembinaan mengenai wakaf, agar masyarakat lebih memahami praktik wakaf yang lain. Hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Pada praktik perwakafan di Kecamatan Nanggung, bahwa aset wakaf yang diterima oleh nazhir secara keseluruhan berupa tanah. Aset tanah wakaf tersebut dibangun berbagai sarana dan prasarana keagamaan seperti masjid, musala, madrasah, dan makam. Sarana dan prasarana tersebut disesuaikan dengan keinginan wakif, tanpa dilakukan inovasi yang bersifat pengembangan dan perluasan tanah wakaf.

Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Nanggung, aset tanah wakaf di wilayah tersebut masih dikelola secara tradisional.¹⁶ Mayoritas aset tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah. Tempat ibadah tersebut meliputi masjid dan musala. Persentase yang digunakan untuk masjid yaitu sekitar 59% atau berjumlah 74 masjid. Adapun persentase penggunaan musala sekitar 28% atau berjumlah 44 mushola.

Mayoritas wakif menginginkan agar tanah wakaf yang ia wakafkan dibangun guna peruntukan masjid. Dikarenakan jumlah kebutuhan masyarakat akan masjid saat itu masih banyak.¹⁷ Hal itulah yang mendasari wakif berkeinginan agar wakafnya difungsikan untuk masjid. Wakif meyakini bahwa apabila tanah yang diwakafkan tersebut digunakan untuk masjid, tentunya difungsikan untuk aktifitas ibadah shalat setiap hari serta pahala yang akan diterima menjadi lebih banyak. Hal lain dari yang menyebabkan diminatinya

¹⁴ Ani Yumarni, Mulyadi Mulyadi and Siti Maryam, "Legal Study on Ruislagh of Waqf Land Which is Affected by The Development of Public Facilities on The Maqashid Sharia Perspective," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (April 18, 2023): 1, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.237>.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Saepul Anwar, Kepala KUA Kecamatan Nanggung Kab. Bogor, pada tanggal 12 Juni 2021.

¹⁶ Dipahami bahwa dalam wakaf di Indonesia pertama kali dipraktikkan dengan cara mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat. Kearifan lokal merupakan upaya pelestarian terhadap tradisi Masyarakat pra-Islam. Lihat Ani Yumarni, "Profesionalitas Nazhir Perseorangan Sebagai Perwujudan Konsep Amanah (Trust) Dalam Perwakafan Tanah Di Indonesia" (Universitas Indonesia, 2022), hal. 226.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad selaku wakif di Kecamatan Nanggung, pada tanggal 15 Juni 2021.

peruntukan wakaf untuk masjid dan musala di Kecamatan Nanggung ialah pemahaman masyarakat yang masih sangat tradisional. Dalam hal wakaf, masyarakat masih menganggap wakaf harus diberdayakan dengan cara membangun masjid dan musala.¹⁸ Selain itu apabila ditinjau dari aspek luas tanah, maka di Kecamatan Nanggung masjid yang dibangun di atas tanah wakaf cukup luas. Sehingga ketika dibangun masjid di atasnya akan menyisahkan tanah yang tidak terpakai. Tanah tersebut seharusnya dapat dikembangkan lagi menjadi peruntukan lainnya yang ‘mungkin’ dapat lebih produktif. Mengingat Kecamatan Nanggung merupakan daerah yang subur, maka akan sangat cocok apabila tanah di area bagian depan masjid difungsikan untuk berbagai praktik perkebunan dan cocok tanam lainnya. Hasil dari praktik perkebunan tersebut nantinya dapat digunakan untuk kas masjid. Sehingga nantinya pengurus masjid tidak akan kesulitan dalam memperoleh ketersediaan dana untuk biaya operasional dan pemeliharaan masjid.

Bentuk pembinaan, pengawasan, serta pemanfaatan tanah wakaf dalam mewujudkan Optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf di wilayah kecamatan Nanggung

Perwakafan tanah milik di Kecamatan Nanggung sudah mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami manfaat dari ibadah wakaf telah mulai berkembang. Oleh karena itu, peran lembaga KUA sangat penting dalam perwakafan mulai dari proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) hingga pada aspek pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf.

KUA dalam hal ini PPAIW bagaimanapun juga merupakan institusi formal yang salah satu kewenangannya ialah menangani masalah perwakafan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 37 ayat (1) KUA adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹⁹ Hal Ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978 yang berbunyi “Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf”.

Pengawasan KUA Kecamatan Nanggung terhadap pengelolaan tanah wakaf dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelola benda wakaf di Kecamatan Nanggung selama ini belum efektif, karena ditemui berbagai hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang pada umumnya dilakukan oleh KUA itu sendiri.²⁰ Selanjutnya hambatan lain juga dalam hal pengelolaan tanah wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, pihak KUA akan menelusuri kepada pengelola wakaf tersebut perihal peran dan fungsi masing-masing nazhir wakaf. Apabila nazhir lalai dalam menjalankan tugasnya dapat berpotensi memicu konflik dan/atau sengketa tanah wakaf, bahkan dapat terjadi tanah wakaf yang bersangkutan hilang²¹

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)., hal. 195.

²⁰Wawancara dengan Saepul Anwar, Kepala KUA Kecamatan Nanggung, pada tanggal 12 Juni 2021

²¹*Ibid.*

Berdasarkan keterangan Kepala KUA Kecamatan Nanggung, Saepul Anwar, S.Pdi., bahwa KUA sebagai PPAIW berwenang untuk : a) Meneliti keadaan tanah wakaf; b) Meneliti dan mengesahkan nazhir; c) Menerima penyaksian tanah wakaf; d) Membuat akta pengganti akta ikrar wakaf dan salinannya; e) Menyampaikan Akta pengganti akta ikrar wakaf dan salinannya; f) Memasukkan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf dalam daftar akta pengganti akta ikrar wakaf; g) Menyimpan dan Memelihara akta dan daftarnya; dan h) Mengurus pendaftaran perwakafan.²²

Meskipun demikian Pengelolaan wakaf tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga KUA. Akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen yang terkait dengan persoalan wakaf yakni nazhir, Masyarakat, serta Lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Setempat.

Tugas lain yang cukup penting yang diemban KUA dalam konteks pelaksanaan sertifikasi ialah fungsi pengawasan. Hal ini ditegaskan dalam KHIP Pasal 215 ayat (6) sebagai berikut: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW ialah tugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nazhir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

Tugas pengawasan ini dilakukan pada saat pelaksanaan praktek perwakafan mulai dari ikrar wakaf hingga keluarnya bukti sertifikat tanah wakaf. Pengawasan yang selama ini dilakukan masih sebatas proses ikrar wakaf saja, sehingga kurang optimal dalam mengawasi jalannya sertifikasi tanah wakaf, hal ini perlu koordinasi yang lebih terarah antara pihak-pihak yang terkait dengan masalah harta wakaf.²³

Tugas PPAIW bukan berarti sudah selesai pada tahap itu saja. Karena pada tahap selanjutnya mereka memiliki tanggung jawab yang tak kalah pentingnya yakni mengawasi Pemanfaatan tanah wakaf. Pengawasan dalam hal ini ditujukan kepada nazhir, agar dia bisa bertindak benar dan profesional dalam melakukan pengelolaan tanah wakaf.

Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung telah dilakukan dengan melayani masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf dengan menyiapkan dan menyerahkan blanko yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No:Kep/D/75/78 Tgl 18 April 1978 tentang formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik yang terdiri dari Ikrar Wakaf, Akta Ikrar wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf serta KUA berkoordinasi dengan Kepala Desa menyangkut keterangan tanah, berkoordinasi dengan pewakif dan dengan MUI setempat dalam mengeluarkan surat pengesahan Nazhir.²⁴

Hasil pelaksanaan yang telah dilakukan KUA dapat dikatakan belum optimal. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pegawai KUA menganggap bahwa tugas KUA sudah sempurna bila sertifikat sudah diberikan, selain itu nazhir juga jarang sekali melakukan

²²*Ibid.*

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*

koordinasi dengan pihak KUA, sehingga komunikasi terputus setelah pembuatan Akta Ikrar Wakaf selesai.²⁵

Selain fungsi pengawasan KUA juga perlu mengembangkan pembinaan hukum kepada masyarakat. Baik melalui *majlis ta'lim* atau pertemuan warga lainnya dan akan sangat membantu dalam proses pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pemanfaatan tanah wakaf sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat.

Lebih khusus di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, tentunya diperlukan adanya program-program pembinaan terhadap nazhir dan masyarakat. Dengan tujuan agar dapat memberikan pemahaman tentang pengotimalan tanah wakaf untuk mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Nanggung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Nanggung, Bapak Saepul Anwar, S.Pdi, ia mengatakan bahwa pembinaan untuk nazhir dilakukan secara umum dengan melalui penyuluhan, kutbah, dan pengajian. Pembinaan belum dilakukan secara khusus untuk para nazhir yang berada di Kecamatan Nanggung yang temanya tentang wakaf dan fungsi nazhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan belum adanya anggaran untuk program pembinaan dan pengelolaan nazhir wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Nanggung Bapak Saepul Anwar, diketahui bahwa program sosialisasi dan pembinaan terhadap pengelolaan tanah wakaf dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu: a) Kerjasama dengan para dai, para ustadz dan pengurus 'wiridan' dalam pertemuan *majlis ta'lim* dan dalam acara *wirid yasin*; b) Menyampaikan edukasi tentang pentingnya optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf yang dilaksanakan secara sinergi oleh Masyarakat; c) Edukasi yang dilakukan oleh pihak KUA melalui Penyuluhan Agama yang bertugas di desa-desa dalam Kecamatan Nanggung.²⁶

Adapun pembinaan terhadap nazhir dilakukan melalui program penyuluhan dalam kurun satu tahun sekali. Program tersebut sepenuhnya diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat. Dengan maksud memberikan bimbingan kepada nazhir agar wakaf menghasilkan nilai yang produktif serta memberikan dampak terhadap kemaslahatan umat. Idealnya, lembaga KUA setempat (dhi. KUA Kecamatan Nanggung) lebih berperan untuk menaungi serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Nanggung.²⁷

Implikasi Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Pembukaan UUD 1945 terhadap Peran Negara dalam Pengelolaan Perwakafan

Kontribusi dan peran negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi warga negara sebagaimana tertuang dalam alenia Pembukaan UUD 1945 mencakup tiga hal, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b)

²⁵Wawancara dengan Arwan, salah seorang wakif tanah peruntukan masjid di Desa Sukaluyu, pada tanggal 17 Juni 2021.

²⁶Wawancara dengan Saepul Anwar S. Pdi, Kepala KUA Kecamatan Nanggung, pada tanggal 12 Juni 2021.

²⁷*Ibid.*

memajukan kesejahteraan umum dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan (c) serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebuah teori yang dikenal dengan Negara Kesejahteraan (*welfare-state*) merupakan teori yang sejalan dengan dasar negara Negara Indonesia dan menegaskan bahwa Negara sejahtera ialah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Perwujudan kesejahteraan rakyat dilandasi atas lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Pengagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu, tetapi seluruh rakyat”.²⁸

Menurut Asshiddiqie, 11 (sebelas) butir nilai dasar yang tersebut dalam Pancasila dapat dikatakan merupakan idealitas sikap dan perilaku pribadi setiap manusia Indonesia. Namn mempunyai implikasi terhadap orang lain dalam struktur kehidupan bersama yang berkeadilan sosial. Misalnya, sikap ”menghormati hak-hak orang lain”, “menghargai karya orang lain”, dan “suka memberi pertolongan terhadap orang lain”, ”tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum”, dan “berusaha bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial” jelas dapat membawa dampak yang luas bagi keadilan sosial dalam perikehidupan bersama dalam masyarakat. Haluan-haluan kebijakan-kebijakan keadilan sosial tersebut dituangkan dalam pelbagai undang-undang dan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah sehingga dapat dijadikan pegangan dalam proses pemerintahan dan pembangunan yang berkeadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.²⁹

Keadilan sosial tentu terkait pula dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Keadilan tidak dapat dilepaskan dari agenda-agenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran bersama. Adil tetapi kesejahteraan rakyat tidak meningkat bukanlah cita-cita kemerdekaan. Namun, makmur tanpa keadilan juga bukanlah cita-cita kemerdekaan. Karena itu, Alinea II Pembukaan UUD 1945 menegaskan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.³⁰ Konsep adil dan makmur tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sebagaimana frasa ‘adil dan makmur’ dalam rumusan Alenia II Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Untuk itu, pengelolaan dan pengembangan perwakafan perlu mengedepankan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kesejahteraan sosial yang dikosentrasikan pada

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2018).

²⁹ Asshiddiqie.

³⁰ Asshiddiqie.

tujuan keadilan dan kemakmuran. Di mana dalam praktiknya, diperlukan keterlibatan dari semua unsur, baik suprastruktur kenegaraan dan pemerintahan maupun dari lingkungan infrastruktur sosial-politik, sosial ekonomi, dan bahkan sosial budaya dalam masyarakat.

Efektivitas peran negara dan peran-serta masyarakat menjadi faktor kunci dan penentu. Asshiddiqie menegaskan bahwa dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan dan keadilan sosial (*policy making and policy executing*), tidak hanya pemerintah yang berhak dan dapat diandalkan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial yang adil. Penulis melihat, bahwa dalam aspek ini-lah instrumen wakaf akan berkontribusi dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dalam negara. 'Masyarakat' dalam konteks ini adalah para pihak yang terlibat sebagai unsur dalam pembuatan hukum wakaf. Yaitu *wakif*, *nazhir* (penerima wakaf), dan masyarakat yang menerima manfaat dari aset wakaf dimaksud.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan peran negara dalam konteks ini ialah perangkat norma hukum, penerapan, dan penegakannya dalam praktik. Norma hukum yang dimaksud adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk berkenaan dengan pengaturan pengelolaan, pengawasan, dan penggunaan aset wakaf, yang terdiri dari: (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, pada bagian XI tertera bahwa untuk keperluan suci dan sosial (pasal 49 ayat 3) ditentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP); (2) PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), didalamnya diatur tentang Hukum Perwakafan; (4) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; (5) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf; (6) Peraturan hukum dan/atau kebijakan hukum lain yang dibuat oleh pihak pemangku kepentingan.

IV. KESIMPULAN

Jumlah tanah wakaf yang tercatat di KUA Kecamatan Nanggung berjumlah 173. Sejumlah 5 objek tanah tidak tercatat di KUA Kecamatan Nanggung. Adapun untuk pemanfaatan telah dikelola dan dimanfaatkan sesuai fungsinya yaitu diperuntukan untuk mesjid, musala, madrasah, dan makam yang tersebar pada 11 (sebelas) desa. Sebaran tanah wakaf dimaksud meliputi: 74 tanah wakaf masjid, 44 tanah wakaf mushola, 42 tanah wakaf madrasah, dan 12 tanah wakaf makam. Dengan peruntukan tanah wakaf telah sesuai dengan amanah wakif kepada nazhir saat ikrar wakaf dilaksanakan. Mekanisme pengelolaan wakaf yang dilaksanakan oleh nazhir serta mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh KUA dan aparat Kecamatan Nanggung menunjukkan bahwa adanya sinergi beberapa lembaga (otoritas perwakafan) dalam mencapai tujuan dan nilai manfaat wakaf. Sebagaimana dalam pendekatan konsep kesejahteraan sosial, bahwa peran negara dan peran-serta masyarakat menjadi faktor kunci dan penentu suksesi perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial. Selain itu, dengan adanya perwakafan tanah guna peruntukan masjid, musala, madrasah, dan makam, tentunya wakaf memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dalam aspek kepentingan ibadah, kepentingan pendidikan, dan kebutuhan sosial dasar, yakni makam yang hakikatnya dilindungi oleh negara

(sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman).

Pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Nanggung dalam mewujudkan pemanfaatan wakaf di wilayah Kecamatan Nanggung telah terlaksana secara optimal. Aktifitas pembinaan dilakukan saat pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan hingga dikeluarkannya sertifikat tanah wakaf. Akan tetapi dari aspek pengawasan yang selama ini dilakukan KUA Kecamatan Nanggung masih terbatas pada proses ikrar wakaf saja. Sehingga terlihat kurang optimal dalam mengawasi jalannya sertifikasi, pengelolaan, pemanfaatan, serta pengembangan tanah wakaf. Keadaan ini hendaknya perlu dievaluasi dan diperbaiki secara tertib administrasi perwakafan. Adapun untuk program pembinaan, diketahui bahwa dalam melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait optimalisasi dan pemanfaatan tanah wakaf, unsur KUA melakukan beberapa program kegiatan, yaitu: a) Kerjasama dengan para *dai*, para ustadz dan pengurus '*wirid masjid*' dalam pertemuan majlis ta'lim dan acara '*wirid yasin*'; b) Menyampaikan edukasi pentingnya optimalisasi pemanfaatan tanah wakaf. Edukasi dimaksud disampaikan pada forum khusus yang dilakukan oleh unsur KUA dengan mengundang para nazhir dan kepala desa dalam Kecamatan Nanggung. Setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Camat Nanggung. Edukasi tersebut dilakukan melalui Penyuluh Agama yang bertugas di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Nanggung.

Pengembangan aset wakaf tidak dapat dilakukan tanpa sinergi dengan pemangku kepentingan dalam wakaf, termasuk sinergi dengan *nazhir* (pengelola wakaf), *waqif* (yang memberikan hartanya untuk wakaf), *manquf 'alaiibi* (masyarakat), KUA atau Kementerian Agama (regulator wakaf), Sektor Ekonomis, BWI (Badan Wakaf Indonesia), dan termasuk pula aparat pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat dituntut untuk mampu mendefinisikan dan mengklasifikasikan wilayah tersebut sesuai dengan potensi masyarakat yang ada. Oleh karena itu, agar keuntungan properti wakaf dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, mekanisme pengelolaannya harus tercipta komitmen penuh pemangku kepentingan dengan dilandasi pada tata kelola wakaf berbasis prinsip syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- . *Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. “Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.” *Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf*, 2008, 138.
- KUA Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. “Laporan Tahunan Tanah Wakaf.” Bogor, 2022.
- Rifatunnisa, Utami. “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Atas Peralihan Kepada Pihak Ketiga Yang Melanggar Hukum Menurut Hukum Islam Dan Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Al Anqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018): 179.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yumarni, Ani. *Kapita Selekta Hukum Islam: Seri Hukum Zakat Dan Wakaf*. Bogor: Unida Press, 2019.
- . “Profesionalitas Nazhir Perseorangan Sebagai Perwujudan Konsep Amanah (Trust) Dalam Perwakafan Tanah Di Indonesia.” Universitas Indonesia, 2022.
- Yumarni, Ani, Gemala Dewi, Jaih Mubarak, Wirdyaningsih, and Anna Sardiana. “The Implementation of Waqf as ‘Urf in Indonesia.” *Srinwijaya Law Review* 5, no. 2 (2021): 287–99. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299>.
- Yumarni, Ani, Mulyadi Mulyadi, And Siti Maryam. “Legal Study on Ruislagh of Waqf Land Which is Affected By The Development of Public Facilities on The Maqashid Sharia Perspective.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (April 18, 2023): 1. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.237>.
- Zainal, Veithzal Rizal. “Pengelolaan Pengembangan Wakaf Produktif.” *Al Anqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 9 (n.d.).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf;

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.